

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 57 TAHUN 2021 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa anak dengan kekurangan asupan gizi dan/atau penyakit dapat menimbulkan masalah gizi yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan sehingga diperlukan upaya penanggulangan masalah gizi;
- b. bahwa kejadian *stunting* pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Cirebon, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
 10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 110 Tahun 2017 tentang Pedoman Desa dan Keluarga Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 110, Seri E.91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

- beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
 10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 110 Tahun 2017 tentang Pedoman Desa dan Keluarga Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 110, Seri E.91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

5. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.
6. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang menyoar penyebab langsung *stunting* yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/penyakit.
7. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang menyoar penyebab tidak langsung *stunting* yang meliputi peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.
8. Surveilans Gizi adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai dasar bagi pengambil keputusan untuk perumusan kebijakan, perencanaan program, penentuan tindakan dan pelaksanaan intervensi serta evaluasi terhadap pengelolaan program gizi.
9. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
10. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi adalah:
 - a. sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program pencegahan *stunting*;
 - b. sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan dalam mendukung percepatan pencegahan *stunting*; dan
 - c. mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.

- (2) Tujuan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi adalah:
- a. terwujudnya konvergensi program di tingkat Daerah dalam pencegahan *stunting*; dan
 - b. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

BAB III ASAS, PRINSIP DAN PILAR PENCEGAHAN *STUNTING*

Bagian Kesatu Asas Pasal 3

Asas pencegahan *stunting*, meliputi:

- a. tenaga gizi bertindak cepat, akurat dan sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. komunikasi, kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam upaya penguatan kelembagaan pencegahan *stunting*;
- c. transparansi, artinya dalam pelaksanaan pencegahan *stunting* dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *stunting* harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat; dan
- e. akuntabilitas, artinya dalam pelaksanaan pencegahan *stunting* dilakukan secara jujur, adil dan bertanggung jawab.

Bagian Kedua Prinsip Pasal 4

Prinsip pencegahan *stunting* meliputi:

- a. intervensi gizi spesifik yang merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya *stunting* seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
- b. intervensi gizi sensitif yang merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang mencakup :
 1. peningkatan akses pangan bergizi;
 2. peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
 3. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
 4. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

Bagian Ketiga Pilar Pasal 5

Pilar pencegahan *stunting* meliputi:

- a. komitmen dan visi Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah dan

- Pimpinan Instansi/Organisasi masyarakat;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
 - c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
 - d. mendorong kebijakan *nutritional food security*; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV
SASARAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 6

- (1) Sasaran pencegahan dan penurunan *stunting* untuk kelompok intervensi gizi spesifik, meliputi :
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan;
 - c. ibu menyusui dan anak diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga bulan).
- (2) Sasaran pencegahan dan penurunan *stunting* untuk kelompok intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung di tengah masyarakat.

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 7

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - c. mengatasi kekurangan iodium;
 - d. mengurangi cacangan pada ibu hamil; dan
 - e. melindungi ibu hamil dari malaria dan demam berdarah.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
 - b. mendorong pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. mendorong kelanjutan pemberian Air Susu Ibu (ASI) diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23

- (dua puluh tiga) bulan didampingi pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI);
 - b. penyediaan obat cacing;
 - c. penyediaan suplemen zink;
 - d. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap malaria dan demam berdarah;
 - f. pemberian imunisasi lengkap; dan
 - g. pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Kelompok intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :
- a. peningkatan akses pangan bergizi;
 - b. peningkatan kesadaran, komitmen serta praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
 - c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
 - d. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;
 - e. penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional;
 - f. penyediaan Jaminan Persalinan Universal; dan
 - g. penyediaan akses Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana.

BAB V
STRATEGI
Bagian Kesatu
Pencegahan dan Penanggulangan Anak *Stunting*
Pasal 8

Strategi pencegahan dan penanggulangan anak *stunting* terdiri atas:

- a. setiap bayi usia diatas 6 (enam) bulan sampai dengan usia 1 (satu) tahun berhak mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang memiliki kualitas dan kandungan protein serta mikronutrien yang baik seperti kalsium, zink, vitamin A dan zat besi;
- b. setiap balita usia 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun wajib mendapatkan asupan nutrisi yang adekuat;
- c. setiap anak wajib dilakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan untuk deteksi dini adanya masalah gizi secara berkala;
- d. setiap masyarakat yang menemukan balita *stunting* agar melaporkan ke Puskesmas setempat;
- e. setiap fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat primer maupun sekunder yang merawat anak *stunting* agar dapat melakukan upaya dan tindakan yang tepat dalam penatalaksanaan kasus anak *stunting*;
- f. Puskesmas bekerja sama dengan posyandu, UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan pemberian obat cacing 2 (dua) kali dalam 1

- (satu) tahun;
- g. setiap bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun wajib mendapatkan imunisasi dasar;
 - h. setiap anak usia bawah dua tahun (baduta), anak usia sekolah dasar dan wanita usia subur (WUS) berhak mendapatkan imunisasi lanjutan;
 - i. setiap fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun lanjutan yang melayani penderita diare wajib memberikan tablet zinc sebanyak 10 (sepuluh) tablet dengan dosis bagi bayi umur < 6 (enam) bulan adalah 10 (sepuluh) mg dan anak umur > 6 (enam) bulan adalah 20 (dua puluh) mg;
 - j. petugas puskesmas bekerja sama dengan kader di desa melaksanakan kegiatan pemantauan kepatuhan minum zinc pada penderita diare balita yang ada di desa tersebut;
 - k. Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kantor Urusan Agama bekerja sama dalam melakukan sosialisasi penundaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi remaja; dan
 - l. keterlibatan rumah sakit dengan tenaga kesehatan dan spesialistik.

Bagian Kedua
Kemandirian Keluarga
Pasal 9

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat.
- (3) Kemandirian keluarga dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider* secara berkala, berkesinambungan dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga dilihat dari beberapa indikator, meliputi:
 - a. kesadaran mengenai pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. mengetahui terhadap gangguan kesehatan dan gizi; dan
 - c. mengetahui tindakan yang harus dilakukan dan mampu memanfaatkan layanan kesehatan yang ada.

Bagian Ketiga
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat yang disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan bersama Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Upaya gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. percepatan penyediaan pangan dan nutrisi sehat;
 - d. peningkatan pencegahan dini terhadap penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Keempat
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan
Pasal 11

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*.
- (2) Pola Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk dari penggalangan partisipasi para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupan.
- (3) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun non formil;
 - c. kampanye kegiatan di berbagai media, termasuk kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.

Bagian Kelima
Posyandu
Pasal 12

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* harus dilakukan revitalisasi posyandu.

- (2) Pemantauan pertumbuhan balita harus dilakukan di Posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA
Pasal 13

Indikator kinerja dari setiap Perangkat Daerah yang berperan dalam percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* harus terukur, terintegrasi dan mengacu pada target penurunan prevalensi *stunting*.

BAB VII
KEWENANGAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
Pasal 14

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi *stunting* tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi;
- b. memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan; dan
- c. mengkoordinasikan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data.

Bagian Kedua
Kelurahan / Desa
Pasal 15

Pemerintah Desa/Kelurahan bertugas:

- a. melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Kelurahan/Desa untuk mendukung percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
- b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas;
- c. implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program

Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas dan bidan desa serta petugas Keluarga Berencana (KB); dan

- d. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 16

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* serta intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal di bidang kesehatan dan gizi.

BAB IX
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 17

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dibidang gizi untuk menentukan intervensi yang tepat dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*.
- (2) Penerapan hasil penelitan dan pengembangan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB X
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 18

- (1) Lurah/Kuwu selaku koordinator di tingkat Kelurahan/Desa wajib melakukan pengendalian dan evaluasi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di wilayahnya.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Camat paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 19

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku koordinator di tingkat Kabupaten wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kelurahan/Desa.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit sekali dalam setahun.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Daerah.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 21

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan, pencegahan, dan penurunan *stunting* di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dibantu oleh Tim Teknis Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 27 April 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 57 SERI E